



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.03

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.03	17 Maret 2015	0	2 dari 8

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.03	17 Maret 2015	0	3 dari 8

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI:</p> <p>Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan</p>



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.03	17 Maret 2015	0	4 dari 8

	kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Ketua LP2MDekan Fakultas / Direktur PascasarjanaKetua Program StudiDosenMahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">LP2M membuat Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.Pelaksana harus mentaati peraturan yang telah ditentukan oleh LP2M dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.Pelaksana harus melibatkan peran serta mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.Proses pengabdian kepada masyarakat yang didanai UM Palangkaraya mengikuti tahapan berikut ini:<ol style="list-style-type: none">Pengajuan proposalEvaluasi proposal



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.03	17 Maret 2015	0	5 dari 8

	<ol style="list-style-type: none">3) Persetujuan proposal4) Pelaksanaan proposal5) Diseminasi hasil pelaporan6) Publikasi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan koordinasi antara Universitas dengan LP2M secara berkala.b. Mendukung pendanaan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, publikasi, pengajuan HaKi/paten, dan peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada lingkungan UM Palangkaraya.c. Menciptakan hubungan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian kepada masyarakat.d. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian kepada masyarakat kemitraan.e. Mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke Universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.f. Melakukan koordinasi antara Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dan Perwakilan Mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas dan Program Studi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.b. Pengajuan Proposal:<ol style="list-style-type: none">1) Pengajuan proposal oleh ketua tim peneliti setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.03	17 Maret 2015	0	6 dari 8

subtansi pengabdian kepada masyarakat.

- 2) Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi
- 3) Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LP2M atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.
- 4) Bagi pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh perguruan tinggi, akan ditelaah oleh *reviewer* yang ditetapkan oleh pimpinan UM Palangkaraya berdasarkan rekomendasi Kepala LP2M sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
- 5) *Reviewer* yang ditunjuk untuk menelaah proposal disesuaikan dengan bidang ilmu proposal yang diajukan.

c. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat:

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari Ketua LP2M atau Dekan/Rektor.

d. Monitoring dan Evaluasi:

- 1) Dilakukan mulai satu bulan setelah kegiatan dilakukan.
- 2) Kewajiban pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaporkan kemajuan secara tertulis kepada Ketua Program Studi.

e. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:

- 1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah diseminarkan di program studi.
- 2) Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Laporan pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.03	17 Maret 2015	0	7 dari 8

	<p>kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none">4) Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal.5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan penelitian lanjutan6) Perguruan Tinggi memfasilitasi dana penerbitan buku dari hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkarayab. Prosedur Manajemen Pengabdian kepada Masyarakatc. Prosedur Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakatd. Prosedur Pelatihan dan Klinik Proposal Pengabdian kepada Masyarakate. Prosedur Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian kepada Masyarakatf. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Internal Pengabdian kepada Masyarakatg. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkarayah. Formulir Rencana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakati. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggic. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.03	17 Maret 2015	0	8 dari 8

- e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya
- k. Manual Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya

